



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewa Ayu Bety Handayani.S,Farm.Apt;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Buaji, Gang XXVII.No: 5, Kelurahan Panjer, Desember Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Apoteker;
9. Pendidikan : SII MARS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Wayan Sumardika, SH, Cla, Dkk, para advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bali Privacy, jalan Muding Indah No. 99 x Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 27 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 27 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dalam dakwaan ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwintasi utuk keperluan penajakan rumah sakit ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi untuk ongkos sopir ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi untuk monev ke RS.Surya Husadha dan KSIA Puri Bunda;
 - 2 (dua) lembar kwintasi untuk monev ke RS.Surya Husadha ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Kasih Ibu ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Surya Husadha ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi dari RSIA Puri Bunda ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BNI ke rekening yayasan bumi sehat ;
 - 1 (satu) lembar buku bantu perkiraan langanann PDAM Singaraja ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat permintaan pertanggung jawaban keuangan ;Dikembalikan pada saksi I GEDE SUNJAYA
 - 1 (satu) lembar kwintasi asli pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja,Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri Asli kepada Dewa Ayu Bety Handayani pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja,Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
 - 2 (dua) lembar kwintasi dengan nomor : 003/SHS/07/2012 dan nomor : 009/SMS/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Untuk keperluan biaya praktik kerja di Rumah Sakit Surya Husadha ;
 - 1 (satu) bendel permohonan kerja sama dari Stikes Majapahit Singaraja;
 - 1 (satu) lembar surat Invoice Praktek Klinik Keperawatan Stkes Majapahit Singaraja di Surya Husadha Hopital ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kas masuk Surya Husadha untuk biaya magang mahasiswa Stkes Majapahit Singaraja ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut kuasa terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sudah berdasarkan Surat Keputusan;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan dan memakai uang mahasiswa sudah atas persetujuan dan ijin dari Sdr. I Gede Sunjaya melalui SMS, yang seharusnya menjadi kewajiban penyidik polisi untuk membuktikannya. Akan tetapi justru penyidik tidak melakukan kewajiban tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sudah dari awal beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini sampai pada sebanyak 4 (empat) kali di jadwalkan untuk bertemu di Mapolsek Sukasada. Akan tetapi justru Sdr. I Gede Sunjaya lah yang mengingkari pertemuan tersebut dengan cara tidak menghadirinya. Jadi tampak jelas Sdr. I Gede Sunjaya lah yang tidak memiliki itikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 atau setidaknya disekitar waktu itu bertempat di jalan Jelantik Gingsir No.6, kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa berdasarkan surat Keputusan dari Yayasan Stikes Majapahit Nomor 006/STIKES-MJ-SGR/IV/2012, tanggal 9 April 2012 adalah selaku team marketing penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 dan selain itu terdakwa berdasarkan surat Keputusan 030/YK WK-SGR/IV/2012, tanggal 2 April 2012 adalah selaku Dosen tetap di kampus Stikes Majapahit jalan Jelantik Gingsir No.6 Kelurahan dan Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan telah melakukan pemungutan biaya praktek kerja lapangan kepada 13 mahasiswa jurusan keperawatan masing-masing membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 12 mahasiswa kebidanan dimana setiap mahasiswa masing-masing membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pada saat acara pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan terdakwa telah memberikan pengarahannya kepada para mahasiswa untuk membayar biaya praktek langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menunjuk saksi I WAYAN SUTRESNA untuk menerima dan mengumpulkan uang pembayaran biaya Praktek Kerja para mahasiswa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya dari terdakwa tersebut selanjutnya mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja melakukan pembayaran melalui saksi I WAYAN SUTRISNA dan ada juga yang ditransfer langsung ke rekening terdakwa adapun mahasiswa-mahasiswa yang telah membayar biaya praktek antara lain sebagai berikut :

Jurusan S1 Keperawatan :

1. Kadek Parwita Wiadnyana
2. Ni Luh Enny Prasetyawati
3. Komang Rini Suardani
4. Ni Ketut Mandaria Utama
5. Mirah Ayu Adi Dewi
6. Made Eling Fujianti
7. I Putu Periyasa
8. Made Pasek Ardipa
9. Ni Komang Ayu Suliastini
10. I Made Susila Yasa
11. Ni Ketut Udiasih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



12. Ni Putu Panca Yasmika

13. Kadek Kasmantara Jaya

Jurusan D Iii Kebidanan

1. Ni Luh Srinadi Areni Asih

2. Ni Wayan Susan Yundari

3. Ni Nyoman Windiani

4. Ni Made Ari Astini

5. I G.A.Agung Dian Permata Sari

6. Ita Musriani

7. Dewa Ayu Nurhasanti Darmawati

8. Dewa Ayu Putu Indra Pranita

9. Desak Made Candra Damayanti

10. Ni Putu Ayu Julianingsih

11. Ni Kadek Kori Sagita Dewi

12. Ni Luh Sri Wulandari.

Bahwa keseluruhan uang yang telah terkumpul adalah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang telah terkumpul dan diterima terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa sebagian untuk biaya mahasiswa ke Rumah sakit tempat pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795, - (empat juta enam ratus dua puluh tuju ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Biaya Buku Panduan Praktik Klinik ,ceklis sop,pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa mobil selama bimbingan praktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) terdakwa menggunakan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo karena saksi I GEDE SUNJAYA belum bisa membayar dana kegiatan yang terdakwa lakukan di Kampus STIKES Majapahit Singaraja dengan kegiatan untuk mendukung kepentingan kampus dan kepentingan seperti : Maketing, Kegiatan PPNI , kegiatan IBI, Pengobatan masal masal, Penelitian, Pelatihan BTCLS untuk perawat , Pelatihan PPGDON untuk bidan mengundang Dosen luar (dar Unair Surabaya dan UGM untuk melatih mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir No. 6 Singaraja .

- Sedangkan kewajiban untuk pembayaran uang biaya praktek di RS Surya Husada Denpasar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) belum dipenuhi, namun uangnya sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penarikan dan penerimaan biaya praktek kerja tanpa sepengetahuan dari pihak STIKES Majapahit karena terdakwa tidak pernah diberikan tugas untuk melakukan penarikan dan menerima biaya Praktek kerja dari Mahasiswa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak STIKES Majapahit harus membayar uang sejumlah Rp. 23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada pihak RSU Surya Husada Denpasar;

Perbuatan terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 atau setidaknya disekitar waktu itu bertempat di jalan Jelantik Gingsir No.6, kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa berdasarkan surat Keputusan dari Yayasan Stikes Majapahit Nomor 006/STIKES-MJ-SGR/IV/2012, tanggal 9 April 2012 adalah selaku team marketing penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 dan selain itu terdakwa berdasarkan surat Keputusan 030/YK WK-SGR/IV/2012, tanggal 2 April 2012 adalah selaku Dosen tetap di kampus Stikes Majapahit jalan Jelantik Gingsir No.6 Kelurahan dan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan telah melakukan pemungutan biaya praktek kerja lapangan kepada 13 mahasiswa jurusan keperawatan masing-masing membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 12 mahasiswa kebidanan dimana setiap mahasiswa masing-masing membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pada saat acara pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan terdakwa telah memberikan pengarahan kepada para mahasiswa untuk membayar biaya praktek langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menunjuk saksi I WAYAN SUTRESNA untuk menerima dan mengumpulkan uang pembayaran biaya Praktek Kerja para mahasiswa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengarahan dari terdakwa tersebut selanjutnya mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja melakukan pembayaran melalui saksi I WAYAN SUTRISNA dan ada juga yang ditasfer langsung ke rekening terdakwa ataupun mahasiswa-mahasiswa yang telah membayar biaya praktek adalah antara lain sebagai berikut :

Jurusan S1 Keperawatan :

1. Kadek Parwita Wiadnyana
2. Ni Luh Enny Prasetyawati
3. Komang Rini Suardani
4. Ni Ketut Mandaria Utama
5. Mirah Ayu Adi Dewi
6. Made Eling Fujianti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. I Putu Periyasa
8. Made Pasek Ardipa
9. Ni Komang Ayu Suliastini
10. I Made Susila Yasa
11. Ni Ketut Udiasih
12. Ni Putu Panca Yasmika
13. Kadek Kasmantara Jaya
- Jurusan D Iii Kebidanan
1. Ni Luh Srinadi Areni Asih
2. Ni Wayan Susan Yundari
3. Ni Nyoman Windiani
4. Ni Made Ari Astini
5. I G.A. Agung Dian Permata Sari
6. Ita Musriani
7. Dewa Ayu Nurhasanti Darmawati
8. Dewa Ayu Putu Indra Pranita
9. Desak Made Candra Damayanti
10. Ni Putu Ayu Julianingsih
11. Ni Kadek Kori Sagita Dewi
12. Ni Luh Sri Wulandari

Bahwa keseluruhan uang yang telah terkumpul adalah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang telah terkumpul dan diterima terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa sebagian untuk biaya mahasiswa ke Rumah sakit tempat pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Biaya Buku Panduan Praktik Klinik ,ceklist sop,pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil selama bimbingan praktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo karena saksi I GEDE SUNJAYA belum bisa membayar dana kegiatan yang terdakwa lakukan di Kampus STIKES Majapahit Singaraja dengan kegiatan untuk mendukung kepentingan kampus dan kepentingan seperti : Maketing, Kegiatan PPNI , kegiatan IBI, Pengobatan masal masal, Penelitian, Pelatihan BTCLS untuk perawat , Pelatihan PPGDON untuk bidan mengundang Dosen luar (dar Unair Surabaya dan UGM untuk melatih mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir No. 6 Singaraja;

- Sedangkan kewajiban untuk pembayaran uang biaya praktek di RS Surya Husada Denpasar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) belum dipenuhi, namun uangnya sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penarikan dan penerimaan biaya praktek kerja tanpa sepengetahuan dari pihak STIKES Majapahit karena terdakwa tidak pernah diberikan tugas untuk melakukan penarikan dan menerima biaya Praktek kerja dari Mahasiswa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak STIKES Majapahit harus membayar uang sejumlah Rp. 23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada pihak RSU Surya Husada Denpasar;

Perbuatan terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi / keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara terdakwa DEWA AYU BETY HANDAYANI, S.Farm.Apt. atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sunjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi Di Stikes Majapahit Jl. Jelatik Gingsir No.6 Sukasada dan kejadiannya terjadi pada tahun 2012 ;
- Bahwa berawal saksi bekerja sama dengan terdakwa dalam hal pelatihan, bekerja sama dengan Yayasan, untuk pelatihan mahasiswa, setelah beberapa bulan saksi melihat pola tim yayasan disana untuk mengelola Stikes,
- Bahwa saksi sempat memerintahkan pada terdakwa untuk mencari laha praktek, namun tidak ada memerintahkan untuk memugut biaya praktek dan pada saat saksi ke Jakarta, Terdakwa memungut dana kepada mahasiswa PKL, besarnya berpariasi,
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan mahasiswa harusnya dilakukan lewat bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang dari Jakarta ada surat Teguran dari Rumah Sakit Surya Husada Denpasar tentang kegiatan PKL yang belum dibayar, selanjutnya saksi datang ke Rumah Sakit Surya Husada dikatakan bahwa mahasiswa Stikes tidak membayar uang jasa praktek;
- Bahwa selanjutnya saksi Tanya ke bendahara kok bisa terdakwa memungut biaya kepada mahasiswa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak datang-datang ke STIKES kemudian saksi minta ada staf untuk menghadirkan Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir juga, selanjutnya saksi bersurat ke Terdakwa biar datang ke Kantor STIKES dimana surat diantar oleh Cleaning Service, namun tidak ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Mahasiswa praktek selama 3 (tiga) bulan, namun karena Mahasiswa merasa tidak nyaman ditempat praktek, maka mahasiswa ditarik kemudian dilanjutkan mahasiswa PKL praktek di Rumah Sakit Buleleng;
- Bahwa saksi Tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk memungut biaya kepada mahasiswa PKL ;
- Bahwa pada waktu itu mahasiswa yang mengikuti PKL ada 2 (dua) prodi jurusan, menurut keterangan mahasiswa yang dipungut biaya jumlahnya S1 Keperawatan berjumlah 13 (tiga belas) orang sebesar masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ada 1 (satu) mahasiswa Keperawatan baru bayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mahasiswa S1 Keperawatan biaya totalnya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan untuk D3 Kebidanan sebanyak 13 (tiga belas) orang dipungut masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga jumlahnya dari kebidanan Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), jadi total keseluruhan biaya yang dipungut oleh Terdakwa sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa bendahara di Stikes Majapahit 1 (satu) pintu, setiap pengeluaran, harus ada bukti pengeluaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memungut uang kepada mahasiswa PKL dan hal tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Dosen, dan Terdakwa ikut gabung ke Yayasan sejak pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pungutan PKL tersebut dari mahasiswa yang mengikuti PKL ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya PKL yang diminta dari Rumah Sakit Surya Husada sebesar Rp.13.250.000,-, dari Rumah Kasih Ibu sebesar Rp. 2.000.000,-, dari Rumah Sakit Puri Bunda sebesar Rp.4.550.000,-, kemudian 1 (satu) orang sebesar Rp.600.000,- (Keperawatan), kemudian Yayasan Bumi Sehat Gianyar sebesar Rp.500.000,-, sehingga total pengeluaran yang harus dikeluarkan lembaga Sebesar Rp.20.950.000,-;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Yayasan tersebut;
- Bahwa jika dihitung kerugian adalah uang yang dipungut dari mahasiswa Sebesar Rp. 86.000.000,- dan dari yayasan membayar uang kerugian sebesar Rp.20.950.000,-;
- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membayar ke Rumah Sakit tersebut adalah uang dari yayasan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil pungutan mahasiswa sebesar Rp. 86.000.000,- dan terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban penggunaan Uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan uang hasil pungutan biaya PKL tersebut untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa STIKES Majapahit tidak pernah menggunakan uang terdakwa, dimana kegiatan pelatihan yang diselenggarakan terdakwa sudah dibayar;
- Bahwa antara terdakwa dan STIKES tidak ada SK kerjasama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pungutan biaya PKL mahasiswa tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa karena belum ada pertanggungjawaban dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SK Nomor 006/ Stikes-Data MJ Sgr IV 2012, tanggal 09 April 2012 ;
- Bahwa ada 1 kegiatan PKL yang melibatkan terdakwa dan ada kegiatan lain yang melibatkan Terdakwa mengenai pelatihan, ada pertemuan-pertemuan diluar PKL baik di Universitas lain, dimana saya lupa tanggalnya ;
- Bahwa terkait dengan keuangan kegiatan yang dilakukan terdakwa sudah dibayar semua,
- Bahwa Tidak pernah ada sms dari Terdakwa yang meminta ijin pada saksi untuk menggunakan uang PKL tersebut untuk membayar bon obat-obatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa lewat telpn tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berdasarkan SK bukan atas dasar penunjukkan secara lisan;

2. Saksi Ni Luh Yeni Budayanti, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tahun 2012 bertempat di STIKES Majapahit, di Jl.Jelantik Gingsir, Sukasada;
- Bahwa saksi pernah bekerja di STIKES Majapahit dengan jabatan sebagai bendahara;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah menerima pembayaran dan melakukan pembayaran semua kegiatan STIKES;
- Bahwa pada tahun 2012 di STIKES Majapahit ada kegiatan PKL yang diikuti mahasiswa dari 2 prodi namun saksi tidak ingat berapa jumlah mahasiswanya dan terdakwa merupakan coordinator PKL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di RS mana saja kegiatan PKL yang diikuti oleh mahasiswa;
- Bahwa sekitar bulan September 2012 STIKES Majapahit pernah menerima telepon dari Rumah Sakit Surya HUsada Denpasar yang menyatakan bahwa biaya praktik mahasiswa belum dibayar. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Gede Sunjaya untuk menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan tersebut saksi sempat menanyakan pada mahasiswa apakah biaya PKL sudah dibayar dan menurut keterangan mahasiswa bahwa semuanya telah membayar biaya PKL pada terdakwa, dimana pembayarannya melalui I Wayan Sutrisna;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada terdakwa terkait dengan pembayaran uang PKL mahasiswa karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi I Gede Sunjaya datang dari Jakarta kemudian STIKES melunasi biaya praktik mahasiswa yaitu pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memang diperintahkan untuk memungut biaya PKL mahasiswa, karena sebelumnya biaya PKL dibayar melalui bendahara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerima pembayaran PKL dari mahasiswa dari Rai Arista Dewi sebesar Rp. 3.500.000,- namun uang tersebut sudah saksi serahkan pada Komang Wista yang merupakan staf terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang PKL yang telah terkumpul dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya PKL tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ni Made Ari Astini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bersekolah di STIKES Majapahit tahun ajaran 2011/2012 jurusan kebidanan;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengikuti kegiatan PKL ;
- Bahwa kegiatan PKL tersebut diikuti oleh 2 prodi yaitu D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan, namun saksi tidak ingat berapa jumlah mahasiswanya;
- Bahwa untuk kegiatan PKL tersebut dipungut biaya yaitu untuk D3 Kebidanan biayanya Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk S1 Keperawatan Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membayar biaya PKL dimana pembayarannya dilakukan 2 tahap yang pertama Rp. 1.500.000,- dibayarkan pada Wayan Sutresna di kampus sekitar bulan juli 2012 dan tahap ke 2 Rp. 1.500.000,- dibayarkan melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah saksi semua mahasiswa yang ikut PKL sudah membayar lunas biaya PKL tersebut;
- Bahwa kegiatan PKL tersebut dilaksanakan di RS Suryahusada, RS Kasih Ibu, RS Puri Bunda dan RS di Gianyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah coordinator kegiatan PKL tersebut ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membayar biaya PKL tersebut pada Wayan Sutresna adalah terdakwa, dimana pada saat pembekalan terdakwa memberikan arahan agar biaya PKL dibayar kepada terdakwa dan terdakwa menunjuk Wayan Sutresna untuk menerima pembayaran uang mahasiswa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran ke dua saksi dan mahasiswa yang lain mendapat sms dari terdakwa yang mengtaakan agar segera melunasi biaya praktek kerja kalau tidak lupa saja praktek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa di kampus STIKES Majapahit;
- Bahwa PKL tersebut rencananya dilakuka selama 2 bulan dimana 1 bulan di RS Surya Husada dan 1 bulan di RS Puri Bunda;
- Bahwa mahasiswa yang praktek pernah diberitahu oleh pihak RS Surya Husada yang mengtakan bahwa biaya administrasi belum dibayar sehingga atas kesepakatan para mahasiswa pada saat itu Mahasiswa megundurkan diri dari RS dan tidak menyelesaikan praktik kerja karena merasa malu;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Rumah sakit mengenai biaya praktik yang belum dibayar para mahasiswa menanyakan ke pihak kampus STIKES Majapahit, kemudian pihak kampus berjanji menyelesaikanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang mahasiswa oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kegitan PKL terdakwa juga pernah melakukan kegiatan Pelatihan pelatihan kampus;
- Bahwa biasaya semua pembayaran dilakukan melalui bendahara;
- Bahwa atas kejadian tersebut mahasiswa merasa dirugikan karena tidak dapat meyelesaikan kegiatan PKL;
- Bahwa kegiatan PKL berhenti karena peserta PKL mengundurkan diri sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah : yaitu mahasiswa melapor ke terdakwa kalau peserta PKL mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di STIKES Majpahit Singaraja yang beralamat di Jl.Jelantik Gingsir Sukasada;
- Bahwa berdasarkan SK Ketua STIKES nomor 006/STKES-MJ-SGR/IV/2012 tanggal 9 April 2012 terdakwa selaku Tim Marketing dan berdasar SK No 030/YKWK-SGR/IV/2012 tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan terdakwa diangkat sebagai dosen tetap;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa pernah menjadi coordinator kegiatan PKL mahasiswa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah mahasiswa yang ikut PKL adlah 13 mahasiswa dari jurusan kebidanan dan 14 orang dari jurusan keperawatan;
- Bahwa kegiatan PKL tersebut dikenakan biaya untuk jurusan kebidanan Rp.3.000.000,- dan untuk jurusan Keperawatan Rp. 3.500.000,- dan uang yang terkumpul seluruhnya adalah Rp. 83.500.000,-;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui 2 tahap yaitu bisa melalui Wayan Sutresna atau melalui transfer kerekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik biaya PKL mahasiswa atas perintah lisan dari saksi Gede Sunjaya selaku ketua STIKES;
- Bahwa kegiatan PKL dilakukan di 4 Rumah Sakit yaitu, di ruma sakit Surya Husada, Puri Bunda, kasih Ibu dan Yayasan Bumi Sehat Gianyar;
- Bahwa dari uang yang telah terkumpul sebagian telah terdakwa penggunaan untuk pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795, - (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Biaya Buku Panduan Praktik Klinik ,ceklist sop,pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Biaya sewa mobil selama bimbingan praktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) terdakwa penggunaan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo karena saksi I Gede Sunjaya belum bisa membayar dana kegiatan yang terdakwa lakukan di Kampus STIKES Majapahit Singaraja dengan kegiatan untuk mendukung kepentingan kampus dan kepentingan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti : Maketing, Kegiatan PPNI , kegiatan IBI, Pengobatan masal masal, Penelitian, Pelatihan BTCLS untuk perawat , Pelatihan PPGDON untuk bidan mengundang Dosen luar (dar Unair Surabaya dan UGM untuk melatih mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir No. 6 Singaraja;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut suda seijin saski Gede Sanjaya dimana saksi Gede Sanjaya melalui sms mengatakan pada terdakwa untuk memakai dulu sisa dana PKL mahasiswa untuk membayar tagihan obat di apotik terdakwa di wonosobo, namun sms tersebut sudah terdakwa hapus;
- Bahwa terakwa sudah menyampaika perihal sms dari saksi Gede Sunjaya tersebut kepada penyidik dan terdakwa juga pernah ke operator untuk minta di printkan sms tersebut namun ditolak;
- Bahwa pembayaran obat di apotek terdakwa di Wonosobo tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan di kampus STIKES Majapahit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada mahasiswa untuk menggunakan uang sisa PKL untuk keperluan terdakwa yaitu membayar tagihan obat di apotik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanya tidak membayar uang biaya prkatik mahasiswa di rumah sakit namun karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran dilakukan diakhir maka terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika rumah sakit Surya Husada telah mengirimkan tagihan pembayaran biaya praktik mahasiswa ke STIKES berdasarkan informasi dari pak Nomer Aksana. Saat itu terdakwa sdang berada di Sumatra karena sedaang ada proyek di sana;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat menghubungi pihak rumah sakit Surya Husada melalui sms dimana terdakwa ingin menyelesaikan pembayaran setelah terdakwa datang dari Sumatra;
- Bahwa sampai akhirnya terdakwa tidak pernah menyelesaikan pembayaran biaya praktik mahasiswa karena sudah terlanjur dilaporkan oleh saksi Gede Sunjaya;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan dana PKL Mahasiswa kepada Ketua STIKES;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Gede Sunjaya untuk menyelesaikan masalah pembayaran namun tidak ada tanggapan dari saksi Gede Sunajaya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwintasi untuk keperluan peninjauan rumah sakit ;
- 1 (satu) lembar kwintasi untuk ongkos sopir ;
- 1 (satu) lembar kwintasi untuk money order ke RS.Surya Husadha dan KSIA Puri Bunda;
- 2 (dua) lembar kwintasi untuk money order ke RS.Surya Husadha ;
- 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Kasih Ibu ;
- 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Surya Husadha ;
- 1 (satu) lembar kwintasi dari RSIA Puri Bunda ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BNI ke rekening yayasan bumi sehat ;
- 1 (satu) lembar buku bantu perkiraan langganan PDAM Singaraja ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat permintaan pertanggung jawaban keuangan ;
- 1 (satu) lembar kwintasi asli pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja, Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri Asli kepada Dewa Ayu Bety Handayani pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja, Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
- 2 (dua) lembar kwintasi dengan nomor : 003/SHS/07/2012 dan nomor : 009/SMS/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Untuk keperluan biaya praktik kerja di Rumah Sakit Surya Husadha ;
- 1 (satu) bendel permohonan kerja sama dari Stikes Majapahit Singaraja ;
- 1 (satu) lembar surat Invoice Praktek Klinik Keperawatan Stikes Majapahit Singaraja di Surya Husadha Hopital ;
- 1 (satu) lembar bukti kas masuk Surya Husadha untuk biaya magang mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 bertempat di jalan Jelantik Gingsir No.6, kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan pemungutan biaya praktek kerja lapangan kepada 13 mahasiswa jurusan keperawatan masing-masing membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 12 mahasiswa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



kebidanan dimana setiap mahasiswa masing-masing membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pada saat acara pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan terdakwa telah memberikan pengarahannya kepada para mahasiswa untuk membayar biaya praktek langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menunjuk saksi I Wayan Sutresna untuk menerima dan mengumpulkan uang pembayaran biaya Praktek Kerja para mahasiswa;

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya dari terdakwa tersebut selanjutnya mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja melakukan pembayaran melalui saksi I Wayan Sutrisna dan ada juga yang ditasfer langsung ke rekening terdakwa adapun mahasiswa-mahasiswa yang telah membayar biaya praktek antara lain sebagai berikut :

Jurusan S1 Keperawatan :

1. Kadek Parwita Wiadnyana
2. Ni Luh Enny Prasetyawati
3. Komang Rini Suardani
4. Ni Ketut Mandaria Utama
5. Mirah Ayu Adi Dewi
6. Made Eling Fujianti
7. I Putu Periyasa
8. Made Pasek Ardipa
9. Ni Komang Ayu Suliastini
10. I Made Susila Yasa
11. Ni Ketut Udiasih

12. Ni Putu Panca Yasmika
13. Kadek Kasmantara Jaya

Jurusan D Iii Kebidanan

1. Ni Luh Srinadi Areni Asih
2. Ni Wayan Susan Yundari
3. Ni Nyoman Windiani
4. Ni Made Ari Astini
5. I G.A.Agung Dian Permata Sari
6. Ita Musriani
7. Dewa Ayu Nurhasanti Darmawati
8. Dewa Ayu Putu Indra Pranita
9. Desak Made Candra Damayanti
10. Ni Putu Ayu Julianingsih
11. Ni Kadek Kori Sagita Dewi



12. Ni Luh Sri Wulandari.

Bahwa keseluruhan uang yang telah terkumpul adalah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang telah terkumpul dan diterima terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa sebagian untuk biaya mahasiswa ke Rumah sakit tempat pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795, - (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Biaya Buku Panduan Praktik Klinik ,ceklist sop,pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Biaya sewa mobil selama bimbinganpraktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo karena saksi I Gede Sunjaya belum bisa membayar dana kegiatan yang terdakwa lakukan di Kampus STIKES Majapahit Singaraja dengan kegiatan untuk mendukung kepentingan kampus dan kepentingan seperti : Maketing, Kegiatan PPNI, kegiatan IBI, Pengobatan masal masal, Penelitian, Pelatihan BTCLS untuk perawat, Pelatihan PPGDON untuk bidan mengundang Dosen luar (dar Unair Surabaya dan UGM untuk melatih mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja di JalanJelantik Gingsir No. 6 Singaraja;

- Sedangkan kewajiban untuk pembayaran uang biaya praktek di RS Surya Husada Denpasar sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta



lima puluh ribu rupiah) belum dipenuhi, namun uangnya sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar ketentuan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kedua melanggar ketentuan dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Pertama, melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **Dewa Ayu Bety Hadayani, S.FARM, Apt** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa pun membenarkan segala identitas yang terkandung dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur *barang siapa tersebut* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", adalah merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Menimbang, bahwa, menurut **PAF. Lamintang** : "*Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:*

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;*
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."*

(**PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106**)

Menimbang, bahwa, menurut Prof. **Satochid Kartanegara, SH**, pengertian opzet dapat dilihat dalam **Memorie van Tolichting** (penjelasan undang-undang), yaitu "**willens en weten**", pengertian "**willens en weten**" adalah :

"Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu".

Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Gede Sunjaya, Ni Luh Yeni Budayanti, SE, Ni Made Asri Astini, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terjadi persesuaian keterangan yaitu bahwa terdakwa Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 bertempat di STIKES Majapahit, Jalan Jelantik Gingsir No.6, kelurahan Sukasada, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah melakukan pemungutan biaya praktek kerja lapangan kepada 13 mahasiswa jurusan keperawatan masing-masing membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 12 mahasiswa kebidanan dimana setiap mahasiswa masing-masing membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pada saat acara pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan terdakwa telah memberikan pengarahannya kepada para mahasiswa untuk membayar biaya praktek langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menunjuk saksi I Wayan Sutresna untuk menerima dan mengumpulkan uang pembayaran biaya Praktek Kerja para mahasiswa, dimana keseluruhan uang yang telah terkumpul adalah sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa dari uang yang telah terkumpul dan diterima terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa sebagian untuk biaya mahasiswa ke Rumah sakit tempat pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795, - (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Biaya Buku Panduan Praktik Klinik, ceklist sop, pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil selama bimbingan praktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa Sedangkan kewajiban untuk pembayaran uang biaya praktek di di Rumah Sakit Surya Husada sebesar Rp.13.250.000,-, Rumah Kasih Ibu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



sebesar Rp. 2.000.000,-, Rumah Sakit Puri Bunda sebesar Rp.4.550.000,-, kemudian 1 (satu) orang sebesar Rp.600.000,- (Keperawatan), dan Yayasan Bumi Sehat Gianyar sebesar Rp.500.000,- belum dipenuhi, namun uangnya telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak STIKES Majapahit harus membayar uang sejumlah Rp. 20.950.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, Puri Bunda, Kasih Ibu dan Yayasan Bumi Sehat Gianyar serta untuk biaya lain-lain berupa transportasi dan sebagainya sebesar RP. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian pihak STIKES adalah adalah Rp. 23.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Bahwa menurut *Adam Chazawi* suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian, sewa menyewa, dsb (*Adam Chazawi*, hukum pidana III).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Gede Sunjaya, Ni Luh Yeni Budayanti, SE, Ni Made Asri Astini, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa **Dewa Ayu Bety Handayani, S.Farm.Apt**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 bertempat di STIKES Majapahit, Jalan Jelantik Gingsir No.6, kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah melakukan pemungutan biaya praktek kerja lapangan kepada 13 mahasiswa jurusan keperawatan masing-masing membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 12 mahasiswa kebidanan dimana setiap mahasiswa



masing-masing membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pada saat acara pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan terdakwa telah memberikan pengarahan kepada para mahasiswa untuk membayar biaya praktek langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menunjuk saksi I Wayan Sutresna untuk menerima dan mengumpulkan uang pembayaran biaya Praktek Kerja para mahasiswa, dimana pembayaran dilakukan dalam 2 tahap tahap 1 pembayaran diterima oleh I Wayan Sutresna yang selanjutnya diserahkan pada terdakwa dan pembayaran kedua ditransfer ke rekening terdakwa. Bahwa dari uang yang telah terkumpul dan diterima terdakwa sebesar sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan terdakwa sebagian untuk biaya mahasiswa ke Rumah sakit tempat pelaksanaan praktek sebesar Rp.40.853.495,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya PPNI sebesar Rp. 17.582.700,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Biaya IBI sebesar Rp.4.620.795,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Biaya Buku Panduan Praktik Klinik ,ceklist sop,pembekalan PKK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Modul PKK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Wisma Dosen selama marketing dan PKK sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya akomodasi pencarian lahan praktek selama 18 (delapan belas) kali sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil selama pencarian lahan praktik sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya bimbingan selama praktik selama 5 (lima) kali bimbingan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil selama bimbinganpraktik selama 5 (lima) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 42.646,505,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk pembayaran obat di apotik terdakwa yang ada di Wonosobo tanpa ijin dari pihak STIKES Majapahit ataupun dari para mahasiswa. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut terdakwa dalam menguasai uang biaya PKL mahasiswa bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur B Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, maka terhadap pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, yang telah Majelis Hakim pelajari, tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terhadap pledoi tersebut dikesampingkan, dan terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain utamanya mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan PKL di RS Surya Husada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya seta terus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Ayu Bety Handayani.S.Farm.Apt, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwintasi untuk keperluan peninjauan rumah sakit ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi untuk ongkos sopir ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi untuk monev ke RS.Surya Husadha dan KSIA Puri Bunda;
 - 2 (dua) lembar kwintasi untuk monev ke RS.Surya Husadha ;
 - 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Kasih Ibu ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintasi dari RS.Surya Husadha ;
- 1 (satu) lembar kwintasi dari RSIA Puri Bunda ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BNI ke rekening yayasan bumi sehat ;
- 1 (satu) lembar buku bantu perkiraan langanann PDAM Singaraja ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat permintaan pertanggung jawaban keuangan ;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Sunjaya ;

- 1 (satu) lembar kwintasi asli pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja,Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri Asli kepada Dewa Ayu Bety Handayani pembayaran biaya praktik kerja lapangan mahasiswa Stikes Majapahit Singaraja,Jalan Jelantik Gingsir No,6 Singaraja ;
- 2 (dua) lembar kwintasi dengan nomor : 003/SHS/07/2012 dan nomor : 009/SMS/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Untuk keperluan biaya praktik kerja di Rumah Sakit Surya Husadha ;
- 1 (satu) bendel permohonan kerja sama dari Stikes Majapahit Singaraja ;
- 1 (satu) lembar surat Invoice Praktek Klinik Keperawatan Stkes Majapahit Singaraja di Surya Husadha Hopital ;
- 1 (satu) lembar bukti kas masuk Surya Husadha untuk biaya magang mahasiswa Stkes Majapahit Singaraja ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami **A. A. Sagung Yuni**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulantrisna, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH.**, dan **Made Adicandra Purnawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I Made Pasek Sujana, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri **Ni Made Astini, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

t.t.d

Made Adicandra Purnawan, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Pasek Sujana, SH